



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHRIN alias ATENK bin M. AINI;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 7 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayatullah, Gg. Biduri, RT 013, RW 000, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Henrika Radixa Faleriana, S.H. dkk, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "POSBAKUMADIN" di Jalan Sidodadi 2, Nomor 28, RT 005, RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 April 2022 Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIN alias ATENK bin M. AINI bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada FAHRIN alias ATENK bin M. AINI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 100 gram dan berat bersih seberat 98,28 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan MIGELAS;
  - 1 (satu) lembar jaket tangan panjang bertuliskan CLUB AMERICA warna hitam dan coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah silver;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa FAHRIN alias ATENK bin M. AINI, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira Pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di samping makam di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di samping makam yang terletak di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu-shabu. Atas informasi tersebut Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, S.H. (keduanya merupakan Anggota POLRI) melakukan pengecekan atas informasi tersebut. Sesampainya di samping makam Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, S.H. bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama FAHRIN alias ATENK bin M. AINI. Selanjutnya Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, S.H. melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi PONIMAN ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar plastik klip yang ada di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 100 gram dan berat bersih seberat 98,28 gram;
- 1 (Satu) lembar plastik klip;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik bertuliskan MIGELAS;
- 1 (Satu) lembar jaket tangan panjang bertuliskan CLUB AMEICA warna hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone VIVO warna merah silver;

Setelah dilakukan intrerogasi awal Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. ABAY (DPO) yang rencananya akan dijual kembali. Terdakwa hanya menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Barang bukti berupa:

- Narkoba jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,068$  gram;

disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa barang bukti berupa:

- Narkoba jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,015$  gram;
- 3 (tiga) butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau;
- 5 (lima) butir obat Zenith warna putih;

disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00428/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAHRIN alias ATENK bin M. AINI;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Forensik Polda Jatim disimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FAHRIN alias ATENK bin M. AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAHRIN alias ATENK bin M. AINI, pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di samping makam di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di samping makam yang terletak di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis shabu-shabu. Atas informasi tersebut Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, S.H. (keduanya merupakan Anggota POLRI) melakukan pengecekan atas informasi tersebut. Sesampainya di samping makam Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, S.H. bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama FAHRIN alias ATENK bin M. AINI. Selanjutnya Saksi HARIS SAPUTRA dan Saksi ABU AYUB AL AZIZ, S.H. melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi PONIMAN ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang ada didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 100 gram dan berat bersih seberat 98,28 gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian disimpan kembali dalam 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan MIGELAS dan Terdakwa letakkan di dalam kantong depan jaket tangan panjang bertuliskan CLUB AMERICA warna hitam sedangkan 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah silver diambil dari tangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa digunakan untuk sarana komunikasi jual beli narkoba jenis shabu-shabu;

Setelah dilakukan intrerogasi awal Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual kembali;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa swasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Barang bukti berupa:

- Narkoba jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,068$  gram;

disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00428/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram;

Barang bukti tersebut milik Terdakwa FAHRIN alias ATENK bin M. AINI;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Forensik Polda Jatim disimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa FAHRIN alias ATENK bin M. AINI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HARIS SAPUTRA, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi ABU AYUB AL AZIZ, S.H. serta Anggota Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di samping Makam Kasturi yang beralamat di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri seseorang yang membawa atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di lokasi samping Makam Kasturi di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, kemudian laporan tersebut Saksi tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan pada saat Saksi tiba di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa ada disana sedang berjalan mondar mandir seperti sedang menunggu seseorang, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil disita Saksi sebanyak berat kotor 100 gram dan berat bersih 98,28 gram disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian disimpan kembali di dalam bungkus plastik yang bertuliskan MIGELAS lalu disimpan Terdakwa di dalam kantong depan jaket tangan panjang berwarna hitam coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. ABAY dengan cara sistem ranjau yaitu Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ABAY melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan kemudian Terdakwa menyimpan/ membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. ABAY akan menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahu lokasi/ kepada siapa sabu-sabu tersebut diserahkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada orang yang memesan kepada Sdr. ABAY dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu, Saksi juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABAY terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ABU AYUB AL AZIZ, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi HARIS SAPUTRA, S.H. serta Anggota Kepolisian lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru telah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di samping Makam Kasturi yang beralamat di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena diduga melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri seseorang yang membawa atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di lokasi samping Makam Kasturi di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, kemudian laporan tersebut Saksi tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan pada saat Saksi tiba di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa ada disana sedang berjalan mondar mandir seperti sedang menunggu seseorang, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil disita Saksi sebanyak berat kotor 100 gram dan berat bersih 98,28 gram disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian disimpan kembali di dalam bungkus plastik yang bertuliskan MIGELAS lalu disimpan Terdakwa di dalam kantong depan jaket tangan panjang berwarna hitam coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. ABAY dengan cara sistem ranjau yaitu Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ABAY melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan kemudian Terdakwa menyimpan/ membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. ABAY akan menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahu lokasi/ kepada siapa sabu-sabu tersebut diserahkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada orang yang memesan kepada Sdr. ABAY dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu, Saksi juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABAY terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau mengedarkan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00428/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan kesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 14/SKPN/RSDI/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD IDAMAN KOTA BANJARBARU tanggal 17 Januari 2022, bahwa nama FAHRIN alias ATENK bin M. AINI, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di samping Makam Kasturi yang beralamat di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan karena melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAY yang mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di daerah Landasan Ulin dan nanti Sdr. ABAY akan menghubungi lagi untuk memberitahu tujuan pengantaran sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyetujui, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa berangkat menuju lokasi yang telah disebutkan oleh Sdr. ABAY untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dengan sistem ranjau yakni Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ABAY melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan kemudian Terdakwa menyimpan/ membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. ABAY akan menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahu lokasi/ kepada siapa sabu-sabu tersebut diserahkan;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diambil Terdakwa dengan cara ranjau sebanyak berat kotor 100 gram dan berat bersih 98,28 gram disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian disimpan kembali di dalam bungkus plastik yang bertuliskan MIGELAS lalu disimpan Terdakwa di dalam kantong depan jaket tangan panjang berwarna hitam coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ABAY kurang lebih sejak 6 (enam) bulan dan selama itu Terdakwa sudah menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dengan upah sekali pengantaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi untuk pengantaran yang terakhir Terdakwa belum mengetahui akan mendapat upah berapa karena Terdakwa kemudian tertangkap;
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu, pihak kepolisian juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb



merah silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABAY terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ABAY di LP Karang Intan pada saat sama-sama menjalani hukuman terkait perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 100 gram dan berat bersih seberat 98,28 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan MIGELAS;
- 1 (satu) lembar jaket tangan panjang bertuliskan CLUB AMERICA warna hitam dan coklat;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di samping Makam Kasturi yang beralamat di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Para Saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri seseorang yang membawa atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di lokasi samping Makam Kasturi di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, kemudian laporan tersebut Para Saksi tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan pada saat Para Saksi tiba di lokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa ada disana sedang berjalan mondar mandir seperti sedang menunggu seseorang, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil disita Para Saksi sebanyak berat kotor 100 gram dan berat bersih 98,28 gram disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian disimpan kembali di dalam bungkus plastik yang bertuliskan MIGELAS lalu disimpan Terdakwa di dalam kantong depan jaket tangan panjang berwarna hitam coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa dengan sistem ranjau yakni Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ABAY melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan kemudian Terdakwa menyimpan/ membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. ABAY akan menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahu lokasi/ kepada siapa sabu-sabu tersebut diserahkan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ABAY kurang lebih sejak 6 (enam) bulan dan selama itu Terdakwa sudah menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dengan upah sekali pengantaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti berupa sabu, pihak kepolisian juga menyita barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna merah silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ABAY terkait dengan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00428/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan kesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,068 gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama FAHRIN alias ATENK bin M. AINI, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur yang KEDUA, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang KETIGA terlebih dahulu;

## **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, Para Saksi dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri seseorang yang membawa atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di lokasi samping Makam Kasturi di Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, kemudian laporan tersebut Para Saksi tindaklanjuti dengan mendatangi lokasi dimaksud, dan pada saat Para Saksi tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 18.00 WITA, Para Saksi melihat Terdakwa ada disana sedang berjalan mondar mandir seperti sedang menunggu seseorang, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak berat kotor 100 gram dan berat bersih 98,28 gram disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian disimpan kembali di dalam bungkus plastik yang bertuliskan MIGELAS lalu disimpan Terdakwa di dalam kantong depan jaket tangan panjang berwarna hitam coklat yang sedang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik dari Sdr. ABAY yang diperoleh dengan cara sistem ranjau yakni Terdakwa menerima perintah dari Sdr. ABAY melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan kemudian Terdakwa menyimpan/ membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Sdr. ABAY akan menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahu lokasi/ kepada siapa sabu-sabu tersebut diserahkan, kemudian setelah sabu-sabu tersebut berhasil diantarkan Terdakwa kepada pembeli maka Terdakwa akan memperoleh upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa sudah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik Sdr. ABAY sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali dalam rentang waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa barang milik Sdr. ABAY yang dijual melalui Terdakwa dengan mendapatkan upah diduga berupa Narkoba Golongan I jenis sabu, maka untuk membuktikan hal tersebut telah dilakukan pengujian dan hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 00428/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si., Apt., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dengan kesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,068$  gram tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut, sehingga oleh karena 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 100 gram dan berat bersih seberat 98,28 gram yang ditemukan pada Terdakwa telah diuji lab dan hasilnya mengandung Metamfetamina yang terbentuk dari zat kimia maka termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini ditentukan bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya adalah 5 (lima) gram, sehingga apabila kurang dari 5 (lima) gram maka tidak dapat memenuhi unsur ini. Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 100 gram dan berat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih seberat 98,28 gram, sehingga telah memenuhi syarat minimal dari jumlah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni sebanyak 5 (lima) gram, dengan demikian maka unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/ Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah RI yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/ Instansi yang berwenang maka Terdakwa tidak berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah segala tindakan yang dilakukan oleh perseorangan (non lembaga) yang tidak memperoleh izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan tata cara tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam pertimbangan unsur ketiga dilakukan Terdakwa atas permintaan dari Sdr. ABAY, dimana Terdakwa bertindak secara perorangan dan tidak terkait dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang telah memiliki izin dari Menteri baik lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa yang tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tata cara menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 100 gram dan berat bersih seberat 98,28 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan MIGELAS, dan 1 (satu) lembar jaket tangan panjang bertuliskan CLUB AMERICA warna hitam dan coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah silver yang telah dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIN alias ATENK bin M. AINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 100 gram dan berat bersih seberat 98,28 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip;
  - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan MIGELAS;
  - 1 (satu) lembar jaket tangan panjang bertuliskan CLUB AMERICA warna hitam dan coklat;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna merah silver;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.